



## PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tbn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Nur Alif Fianto Bahtiar Bin Santam;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Tuban;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18 tahun/17 November 2005;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Maren Wetan Rt. 02 Rw. 07 Ds. Genaharjo,<br>Kec. Semanding, Kab. Tuban; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Belum/tidak bekerja;   |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr.Tri Astuti Handayani S.H.,M.Hum dan rekan, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Tuban yang beralamat kantor di Jalan Veteran No. 8 Tuban (LKBH Trias Ronando, Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No. 3 Tuban) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIF FIANTO BAHTIAR Bin SANTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3.590 (Tiga ribu lima ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L);
  - 3 (Tiga) botol plastik warna putih;
  - 1 (Satu) Desbook Hp Realme C17;
  - 1 (Satu) bungkus rokok camel;
  - 1 (Satu) karung warna putih;
  - 1 (Satu) Hp Merk INFINIX Warna hijau dengan nomor: 08597410441, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sisa hasil penjualan Obat jenis Pil LL (Dobel L) Sebesar Rp. 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Sepeda motor Vario Warna hitam dengan Nopol: S 6931 IZ Noka: MH1JFV114FK131737. Nosin: JFV1E1131801 (Tanpa STNK)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia NUR ALIF FIANTO BAHTIAR Bin SANTAM pada Kamis, Tanggal 11 Juli 2024, sekira Pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tepi Jl. Atas angin, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya pihak Satresnarkoba Polres Tuban melaksanakan patroli tersamar di sekitar Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding Tuban, pada saat memasuki Jl. Atas Angin Kel. Gedonombo Kec. Semanding Tuban saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang duduk diatas sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol : S 6931 IZ, kemudian kami menghampiri laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri seraya menunjukkan surat tugas, selanjutnya saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 190 (Seratus Sembilan puluh) butir Pil LL (Dobel L) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok camel yang disimpan dalam saku celana kanan yang dikenakannya, selanjutnya saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan di sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan barang bukti lagi berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 2 (Dua) botol, yang mana tiap botol berisi 2.000 (Dua ribu seratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L) yang disimpan didalam Jok sepeda motor yang dibungkus menggunakan karung/ sak berwarna putih, selain itu saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P juga menemukan barang bukti uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan Pil LL (Dobel L). kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan Pil LL (Dobel L) didalam lemari kamar rumahnya sehingga petugas menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban dan selanjutnya dengan menunjukkan surat tugas kepada keluarga Terdakwa saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil LL (dobel L) yang disimpan didalam 1 (satu) Desbook HP Realmi C17 warna kuning di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bawa pada Kamis 11 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di jalan dekat rumah Terdakwa di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban Terdakwa mengedarkan Pil LL (dobel L) kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PRIMA ANDI KUSUMA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan juga di hari dan tempat yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengedarkan Pil LL (doble L) kepada saksi LUTHVAN NUR VARIASI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari temannya yang bernama ANDI (DPO) yang beralamatkan di Jakarta dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) per botol yang mana Terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel LL) dari ANDI (DPO) melalui paket yang dikirim lewat bus. Kemudian ANDI (DPO) juga menitipkan 9 (Sembilan) botol yang berisi PI LL (doble L) per botol berisi 1000 (seribu) kepada Terdakwa untuk dikirim secara ranjau sebanyak 2 (dua) botol di dekat Pabrik Semen yang beralamatkan di Kec. Kerek, Kab. Tuban dan sebanyak 4 (empat) botol di pinggir jalan Ds. Penambangan Kec. Semanding, Kab. Tuban sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) botol masih Terdakwa simpan. Dari pil LL (dobel L) yang dibeli Terdakwa dari ANDI (DPO) sudah dijual Tedakwa sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) butir yang diedarkan Terdakwa dengan sistem ecer dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa dari penjualan Pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) botol atau tiap 1000 (seribu) butir pil LL (doble L) yang terjual;

- Bahwa uang hasil penjualan pil LL (doble LL) tersebut tersisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana selebihnya telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;

- Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian / jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;

- Syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;

- Tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan / konsumen. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;

- Standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan / atau standar dan / atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium untuk mengetahui kandungan dan apakah sesuai standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor : 05366/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 16681/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  1,890 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positip triheksifenedil HCl;

- Bahwa pil LL (doble L) yang memiliki kandungan Triheksifenedil HCl tersebut adalah sebagai anti Parkinson;

- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifensidil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL (doble L) tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

## KEDUA

Bawa Ia NUR ALIF FIANTO BAHTIAR Bin SANTAM pada Kamis, Tanggal 11 Juli 2024, sekira Pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tepi Jl. Atas angin, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"*, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya pihak Satresnarkoba Polres Tuban melaksanakan patroli tersamar di sekitar Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding Tuban, pada saat memasuki Jl. Atas Angin Kel. Gedongombo Kec. Semanding Tuban saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang duduk diatas sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol : S 6931 IZ, kemudian kami menghampiri laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri seraya menunjukkan surat tugas, selanjutnya saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 190 (Seratus Sembilan puluh) butir Pil LL (Dobel L) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok camel yang disimpan dalam saku celana kanan yang dikenakannya, selanjutnya saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan di sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan barang bukti lagi berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 2 (Dua) botol, yang mana tiap botol berisi 2.000 (Dua ribu seratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L) yang disimpan didalam Jok sepeda motor yang dibungkus menggunakan karung/ sak berwarna putih, selain itu saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P juga menemukan barang bukti uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa hasil penjualan Pil LL (Dobel L). kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan Pil LL (Dobel L) didalam lemari kamar rumahnya sehingga petugas menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban dan selanjutnya dengan menunjukkan surat tugas kepada keluarga Terdakwa saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil LL (dobel L) yang disimpan didalam 1 (satu) Desbook HP Realme C17 warna kuning di dalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa pada Kamis 11 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di jalan dekat rumah Terdakwa di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban Terdakwa mengedarkan Pil LL (dobel L) kepada saksi PRIMA ANDI KUSUMA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan juga di hari dan tempat yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengedarkan Pil LL (doble L) kepada saksi LUTHVAN NUR VARIASI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari temannya yang bernama ANDI (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) botol, dan setiap botol berisi 1000 (Seribu) butir. Dari 10 (sepuluh) botol Pil LL (dobel L) tersebut sudah dikirim sebanyak 2 (dua) botol bersisi 2.000 (dua ribu) butir pil LL (dobel L) oleh Terdakwa dengan sistem ranjau di dekat Pabrik Semen yang beralamatkan di Kec. Kerek, Kab. Tuban dan sebanyak 4 (empat) botol di pinggir jalan Ds. Penambangan Kec. Semanding, Kab. Tuban sedangka pil LL (dobel L) sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) butir diedarkan Terdakwa dengan sistem ecer dengan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari penjualan Pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) botol atau tiap 1000 (seribu) butir pil LL (doble L) yang terjual;
- Bahwa uang hasil penjualan pil LL (doble LL) tersebut tersisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana selebihnya telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;

- Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian / jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;

- Syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;

- Tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan / konsumen. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;

- Standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan / atau standar dan / atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medica Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium untuk mengetahui kandungan dan apakah sesuai standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor : 05366/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 16681/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL"

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto ± 1,890 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif triheksifenidil HCl;

- Bahwa pil LL (doble L) yang memiliki kandungan Triheksifenidil HCl tersebut adalah sebagai anti Parkinson;
- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifenidil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL (doble L) tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hilbed Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 11 Juli 2024 Pukul 20.30 Wib di tepi Jl. Atas angin Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan Pil LL tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama rekan 1 (satu) unit

Satresnarkoba Polres Tuban di antaranya bernama Angga Tri P berperan menemukan dan mengamankan barang bukti sedangkan Saksi sendiri berperan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Angga Tri P yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengedarkan pil LL tanpa ijin, sehingga saksi menuju ke Lokasi Jalan Atas Angin Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No.Pol : S6931 IZ karena merasa curiga Saksi menghampiri laki-laki tersebut dan diketahui bahwa ia bernama Nur Alif Fianto Bahtiar Bin Santam (Terdakwa), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 190 (Seratus Sembilan puluh) butir Pil LL (Dobel L) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam bungkus rokok camel yang disimpan dalam saku celana kanan yang dikenakannya, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan di sepeda motor miliknya dan menemukan barang bukti lagi berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 2 (Dua) botol/ 2.000 (Dua ribu seratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L) yang disimpan di dalam Jok sepeda motor yang dibungkus menggunakan karung/sak berwarna putih, selain itu petugas juga menemukan barang bukti uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan Pil LL (Dobel L) tersebut dan saat diinterogasi singkat Terdakwa mengaku masih menyimpan PII LL (Dobel L) di dalam lemari kamar rumahnya sehingga petugas menuju ke rumahnya yang terletak di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, selanjutnya di dalam rumah tersebut Saksi menunjukkan surat tugas kepada keluarganya untuk melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir Obat Pil LL (Dobel L) serta 1 (Satu) Desbook Hp Realme C17 warna kuning dalam lemari kamar rumahnya, menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) tersebut dari temannya yang bernama Sdr. ANDI (DPO/ Belum tertangkap) yang beralamatkan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, pukul 02.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Obat jenis Pil LL tersebut dari temannya yang bernama Sdr. ANDI (DPO/ Belum tertangkap) yang beralamatkan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, pukul 02.00 Wib dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) per botolnya/1000 (Seribu) butir dan dikirim oleh ANDI (DPO/Belum tertangkap) sebanyak 10 (Sepuluh) botol/10.000 (Sepuluh ribu) butir dengan cara dikirim melalui paket Bus Malam yang diturunkan di Alun-alun Tuban serta dijual kepada setiap orang yang membutuhkan/temannya yang di antaranya bernama Sdr. LUTHVAN NUR VARIASI Bin ARIF EFENDI yang beralamat di Dsn. Sendang Pancur, Rt. 01, Rw. 05, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban dan PRIMA ANDI KUSUMA Bin MURDIONO dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Angga Tri P di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 11 Juli 2024 Pukul 20.30 Wib di tepi Jl. Atas angin, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan Pil LL tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan berupa: 2.190 (Dua ribu seratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L), Uang sisa hasil penjualan Pil LL (Dobel L) Sebesar Rp. 150.000 - (Seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) botol plastik warna putih, 1 (Satu) Hp Merk INFINIC Warna hijau dengan nomor : 08597410441, 1 (Satu) bungkus rokok camel, 1 (Satu) karung warna putih serta 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario F1 Warna hitam No.Pol : S-6931-IZ, sedangkan saat dilakukan pengembangan oleh Polisi ditemukan lagi barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir Obat Pil LL (Dobel L), 1 (Satu) botol plastik warna putih serta 1 (Satu) Desbook Hp Realme C17 warna kuning dalam lemari kamar rumahnya dan selain barang bukti tersebut, tidak ada lagi yang di sita dari Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut diakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan atau mutu serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak memiliki ijin edar dalam menjual Pil LL (Dobel L);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor: 05366/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 16681/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto ± 1,890 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positip triheksifenedil HCl.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena sebelumnya telah mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 pukul 20.30 Wib saat sedang duduk-duduk di atas sepeda motor menunggu teman Terdakwa yang memesan obat Pil LL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dobel L) di tepi jalan Atas Angin, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban;

- Bawa waktu itu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Honda Vario di pinggir jalan Atas Angin, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, kemudian Terdakwa dihampiri petugas dari Satresnarkoba Polres Tuban setelah memperlihatkan surat tugas lalu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 190 (Seratus Sembilan puluh) butir Pil LL (Dobel L) yang dimasukan dalam bungkus rokok camel yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan lagi dan menemukan 2 (Dua) botol/ 2000 (Dua ribu) Pil LL (Dobel L) yang Terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih yang yang disimpan dalam jok sepeda motor, Uang sisa hasil penjualan Obat jenis Pil LL (Dobel L) Sebesar Rp. 150.000 - (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Hp Merk INFINIX Warna hijau dengan nomor: 08597410441 serta 1 (Satu) Sepeda motor Vario Warna hitam dengan Nopol: S 6931 IZ Noka: MH1JFV114FK131737. Nosin: JFV1E1131801 (Tanpa STNK) setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan masih menyimpan Pil LL (Dobel L) di dalam lemari kamar rumah Terdakwa di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, selanjutnya Petugas bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil Pil LL (Dobel L) tersebut, dari penggeledahan yang dilakukan Polisi menemukan 1.400 (seribu empat ratus) butir Obat Pil LL (Dobel L), 1 (Satu) botol warna putih serta 1 (Satu) Desbook Hp Realme C17 warna kuning dengan rincian 1 (Satu) botol/ 1000 (seribu) butir Terdakwa letakkan di dalam lemari dan 400 (Empat ratus butir) Terdakwa masukkan ke dalam Desbook Hp Realme C17 warna kuning yang Terdakwa simpan dalam lemari kamar rumahnya, kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bawa dalam mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa yang bernama Luthvan Nur Variasi Bin Arif Efendi dengan cara Terdakwa menghubungi melalui nomor Whatsapp Luthvan Nur Variasi Bin Arif Efendi dan menawarkan barang berupa Obat jenis Pil LL (Dobel L) kepada Luthvan Nur Variasi Bin Arif Efendi dan menyuruh Luthvan Nur Variasi Bin Arif Efendi agar datang langsung ke rumahnya sesampainya di rumahnya Luthvan Nur Variasi Bin Arif Efendi langsung memberikan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Pil L (Doble L) kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa memberikan Pil L (Doble L) yang telah disepakati oleh Luthvan Nur Variasi Bin Arif Efendi sedangkan Terdakwa kepada Prima Andi Kusuma dengan cara COD Terdakwa menghubungi melalui nomor Whatsapp Prima Andi Kusuma dan Terdakwa menawarkan barang berupa Obat jenis Pil LL (Dobel L) kepada Prima Andi Kusuma dan Terdakwa menentukan tempat yang telah disepakati sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi dan memberitau Terdakwa sudah sampai di tempat yang telah disepakati dan Terdakwa di berikan uang pembelian Pil L (Doble L) kemudian Terdakwa memberikan obat jenis Pil L (Doble L) kepada Prima Andi Kusuma;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Obat Pil LL (Dobel L) tersebut adalah dengan maksud mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak tahu syarat – syarat untuk menjual atau mengedarkan Pil LL (Dobel L), tetapi Terdakwa tahu menjual tanpa ijin edar adalah larangan/melanggar hukum;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Pil LL (Dobel L) secara ecer tersebut yaitu sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sedangkan untuk meranjau Pil LL (Dobel L) atas perintah ANDI (DPO/ Belum tertangkap) Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotik, serta tidak mempunyai ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3.590 (Tiga ribu lima ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L);
- 3 (Tiga) botol plastik warna putih;
- 1 (Satu) Desbook Hp Realme C17;
- 1 (Satu) bungkus rokok camel;
- 1 (Satu) karung warna putih;
- 1 (Satu) Hp Merk INFINIX Warna hijau dengan nomor: 08597410441;
- Uang sisa hasil penjualan Obat jenis Pil LL (Dobel L) Sebesar Rp. 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Sepeda motor Vario Warna hitam dengan Nopol: S 6931 IZ Noka: MH1JFV114FK131737. Nosin: JFV1E1131801 (Tanpa STNK);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 20.30 WIB bertempat di tepi Jl. Atas angin, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, awalnya pihak Satresnarkoba Polres Tuban melaksanakan patroli tersamar di sekitar tempat tersebut, kemudian pada saat memasuki Jl. Atas Angin, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang duduk di atas sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol: S 6931 IZ, selanjutnya Saksi-saksi menghampiri laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas, kemudian Saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 190 (Seratus Sembilan puluh) butir Pil LL (Dobel L) yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok camel yang disimpan dalam saku celana kanan yang dikenakannya, selanjutnya saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan di sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan barang bukti lagi berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 2 (Dua) botol, dimana tiap botol berisi 2.000 (Dua ribu seratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L) yang disimpan di dalam Jok sepeda motor yang dibungkus menggunakan karung/sak berwarna putih, selain itu saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P juga menemukan barang bukti uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan Pil LL (Dobel L), kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan PII LL (Dobel L) di dalam lemari kamar rumahnya sehingga petugas menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban dan selanjutnya dengan menunjukkan surat tugas kepada keluarga Terdakwa maka saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil LL (dobel L) yang disimpan di dalam 1 (satu) Desbook HP Realme C17 warna kuning di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut pukul 13.00 WIB di jalan dekat rumah Terdakwa di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Terdakwa menyerahkan Pil LL (dobel L) kepada

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PRIMA ANDI KUSUMA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan juga di hari dan tempat yang sama pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan Pil LL (doble L) kepada saksi LUTHVAN NUR VARIASI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari temannya yang bernama ANDI (DPO) yang beralamatkan di Jakarta dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) per botol dimana Terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel LL) dari ANDI (DPO) melalui paket yang dikirim lewat bus, kemudian ANDI (DPO) juga menitipkan 9 (Sembilan) botol yang berisi Pil LL (doble L) per botol berisi 1.000 (seribu) kepada Terdakwa untuk dikirim secara ranjau sebanyak 2 (dua) botol di dekat Pabrik Semen yang beralamatkan di Kec. Kerek, Kab. Tuban dan sebanyak 4 (empat) botol di pinggir jalan Ds. Penambangan Kec. Semanding, Kab. Tuban sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) botol masih Terdakwa simpan. Dari pil LL (dobel L) yang dibeli Terdakwa dari ANDI (DPO) yang sudah dijual Terdakwa sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) butir yang diserahkan Terdakwa dengan sistem ecer dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari penjualan Pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa dianjikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) botol atau tiap 1.000 (seribu) butir pil LL (doble L) yang terjual;
- Bahwa uang hasil penjualan pil LL (doble LL) tersebut tersisa Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana selebihnya telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor: 05366/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 16681/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  1,890 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Nur Alif Fianto Bahtiar Bin Santam dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa Nur Alif Fianto Bahtiar Bin Santam masuk dalam kategori "Setiap Orang" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktiunya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan. Arti lainnya dari memproduksi adalah mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membuat berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 20.30 WIB bertempat di tepi Jl. Atas angin, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, awalnya pihak Satresnarkoba Polres Tuban melaksanakan patroli tersamar di sekitar tempat tersebut, kemudian pada saat memasuki Jl. Atas Angin, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, saksi HILBED



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang duduk di atas sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol: S 6931 IZ, selanjutnya Saksi-saksi menghampiri laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas, kemudian Saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 190 (Seratus Sembilan puluh) butir Pil LL (Dobel L) yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok camel yang disimpan dalam saku celana kanan yang dikenakannya, selanjutnya saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan di sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan barang bukti lagi berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 2 (Dua) botol, dimana tiap botol berisi 2.000 (Dua ribu seratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L) yang disimpan di dalam Jok sepeda motor yang dibungkus menggunakan karung/sak berwarna putih, selain itu saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P juga menemukan barang bukti uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan Pil LL (Dobel L), kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan Pil LL (Dobel L) di dalam lemari kamar rumahnya sehingga petugas menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban dan selanjutnya dengan menunjukkan surat tugas kepada keluarga Terdakwa maka saksi HILBED SAPUTRA dan saksi ANGGA TRI P melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil LL (dobel L) yang disimpan di dalam 1 (satu) Desbook HP Realme C17 warna kuning di dalam lemari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut pukul 13.00 WIB di jalan dekat rumah Terdakwa di Dsn. Maren Wetan, Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Genaharjo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Terdakwa menyerahkan Pil LL (dobel L) kepada saksi PRIMA ANDI KUSUMA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan juga di hari dan tempat yang sama pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan Pil LL (doble L) kepada saksi LUTHVAN NUR VARIASI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari temannya yang bernama ANDI (DPO) yang beralamatkan di Jakarta dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) per botol dimana Terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel LL) dari ANDI (DPO) melalui paket yang dikirim lewat bus, kemudian ANDI (DPO) juga menitipkan 9 (Sembilan) botol yang berisi Pil LL (doble L) per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol berisi 1.000 (seribu) kepada Terdakwa untuk dikirim secara ranjau sebanyak 2 (dua) botol di dekat Pabrik Semen yang beralamatkan di Kec. Kerek, Kab. Tuban dan sebanyak 4 (empat) botol di pinggir jalan Ds. Penambangan Kec. Semanding, Kab. Tuban sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) botol masih Terdakwa simpan. Dari pil LL (dobel L) yang dibeli Terdakwa dari ANDI (DPO) yang sudah dijual Terdakwa sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) butir yang diserahkan Terdakwa dengan sistem ecer dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa dari penjualan Pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) botol atau tiap 1.000 (seribu) butir pil LL (doble L) yang terjual;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan pil LL (doble LL) tersebut tersisa Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana selebihnya telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor: 05366/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 16681/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  1,890 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dimana barang bukti berupa 190 (Seratus Sembilan puluh) butir Pil LL (Dobel L) yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok camel yang disimpan dalam saku celana kanan, kemudian di sepeda motor milik Terdakwa ditemukan barang bukti lagi berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 2 (Dua) botol yang tiap botol berisi 2.000 (Dua ribu seratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L) yang disimpan di dalam Jok sepeda motor yang dibungkus menggunakan karung/sak berwarna putih, selanjutnya di kamar Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil LL (dobel L) yang disimpan di dalam 1 (satu) Desbook HP Realme C17 warna kuning di dalam lemari kamar Terdakwa, termasuk dalam kategori "menyimpan";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Pil LL (dobel L) kepada saksi PRIMA ANDI KUSUMA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan juga di hari dan tempat yang sama pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan Pil LL (doble L) kepada saksi LUTHVAN NUR VARIASI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), termasuk dalam kategori "mengedarkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor: 05366/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 16681/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto ± 1,890 gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif triheksifenedil HCl, termasuk dalam kategori "Sediaan Farmasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti "menyimpan dan mengedarkan Sediaan Farmasi" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur "Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medica Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa tidak setiap toko apalagi perorangan berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL (dobel L) secara bebas. Adapun yang berhak menjual atau mendistribusikan obat tersebut adalah fasilitas/bidang kefarmasian di bawah tanggung jawab seorang apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa dalam mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil LL (dobel L), layaknya jual beli barang pada umumnya, tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud pengertian unsur dalam pasal ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Sediaan Farmasi yang Terdakwa edarkan dapat dikategorikan “Tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, terdapat ancaman pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan rasa keadilan berpendapat cukup adil dan tepat apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 3.590 (Tiga ribu lima ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L);
- 3 (Tiga) botol plastik warna putih;
- 1 (Satu) Desbook Hp Realmi C17;
- 1 (Satu) bungkus rokok camel;
- 1 (Satu) karung warna putih;
- 1 (Satu) Hp Merk INFINIX Warna hijau dengan nomor: 08597410441, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diperintahkan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa:

- Uang sisa hasil penjualan Obat jenis Pil LL (Dobel L) Sebesar Rp.

150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Sepeda motor Vario Warna hitam dengan Nopol: S 6931 IZ

Noka: MH1JFV114FK131737. Nosin: JFV1E1131801 (Tanpa STNK), yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Alif Fianto Bahtiar bin Santam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.590 (Tiga ribu lima ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel

L);

- 3 (Tiga) botol plastik warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Desbook Hp Realmi C17;
- 1 (Satu) bungkus rokok camel;
- 1 (Satu) karung warna putih;
- 1 (Satu) Hp Merk INFINIX Warna hijau dengan nomor: 08597410441,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sisa hasil penjualan Obat jenis Pil LL (Dobel L) Sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Sepeda motor Vario Warna hitam dengan Nopol: S 6931 IZ Noka: MH1JFV114FK131737. Nosis: JFV1E1131801 (Tanpa STNK)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Yanuar, S.H., M.H. dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutikno, S.H.